

Wakaf uang sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional: Tinjauan literatur komprehensif mengenai potensi, regulasi, dan implementasi di Indonesia

Ulfa Maghfiroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: maghfirohulfa65@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen, wakaf, pemulihan ekonomi, pembiayaan, keuangan

Keywords:

Management, waqf, economic recovery, financing, finance

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran strategis wakaf uang sebagai instrumen alternatif pembiayaan dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional pasca krisis akibat pandemi COVID-19 dan ancaman resesi global. Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, wakaf uang menawarkan skema pembiayaan berbasis partisipasi sosial dan keadilan ekonomi. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi tersebut. Kajian ini mengkaji kerangka regulasi mulai dari UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, hingga fatwa MUI 2002 serta inovasi instrumen keuangan sosial seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Melalui tinjauan literatur terhadap data Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, dan referensi akademik, penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama berupa rendahnya literasi wakaf, masalah kelembagaan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap profesionalisme nazhir. Temuan menegaskan bahwa integrasi wakaf uang dalam sistem keuangan formal, apabila dikelola dengan tata kelola digital yang transparan, berpotensi menjadi automatic stabilizer ekonomi, penggerak pemberdayaan UMKM, dan katalis pemerataan kesejahteraan.

ABSTRACT

This study analyzes the strategic role of money waqf as an alternative financing instrument in the framework of the National Economic Recovery after the crisis due to the COVID-19 pandemic and the threat of global recession. In the midst of limited government fiscal space, money waqf offers financing schemes based on social participation and economic justice. With the largest Muslim population in the world, the potential for money waqf in Indonesia is estimated to reach Rp180 trillion per year, but the realization of its collection is still far below this potential. This study examines the regulatory framework starting from Law No. 41/2004, Government Regulation No. 42/2006, to the 2002 MUI fatwa as well as innovations in social financial instruments such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Through a literature review of data from the Indonesian Waqf Agency (BWI), the Ministry of Finance, and academic references, this study identified the main obstacles in the form of low waqf literacy, institutional problems, and low public trust in nazhir professionalism. The findings confirm that the integration of money waqf in the formal financial system, if managed with transparent digital governance, has the potential to become an automatic economic stabilizer, a driver of MSME empowerment, and a catalyst for equitable distribution of welfare.



Pendahuluan

Perekonomian global dan nasional dalam satu dekade terakhir menghadapi volatilitas yang ekstrem, dipicu oleh berbagai faktor eksogen mulai dari ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi harga komoditas energi, hingga guncangan kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Di Indonesia, dampak pandemi tidak hanya dirasakan secara mendalam pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga memukul fondasi ekonomi secara struktural, menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang tajam, peningkatan angka pengangguran terbuka, dan pelebaran jurang kemiskinan yang mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam upaya merespons krisis multidimensi tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membutuhkan ruang fiskal yang sangat besar dan berkelanjutan. (Rizki, 2023)

Namun, ketergantungan yang berlebihan pada instrumen utang konvensional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki keterbatasan fiskal menuntut adanya eksplorasi serius terhadap sumber-sumber pendanaan alternatif yang bersifat partisipatif, berbiaya rendah, dan berkelanjutan. Beban utang negara yang terus meningkat untuk membiayai defisit anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dalam konteks inilah, Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*), khususnya instrumen wakaf, muncul sebagai solusi potensial yang strategis namun belum tergarap secara optimal dalam arsitektur ekonomi nasional. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan cenderung konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan dasar mendesak mustahik (delapan asnaf), wakaf memiliki karakteristik unik sebagai aset abadi yang pokoknya harus dijaga keberlangsungannya (*perpetuity*) sementara manfaat atau imbal hasilnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan umat yang lebih luas. (Ramadhita et al., 2023)

Paradigma wakaf di Indonesia telah mengalami pergeseran tektonik yang signifikan, bertransformasi dari sekadar aset tidak bergerak yang bersifat sosial-ritual (seperti tanah untuk masjid, madrasah, dan makam) atau yang dikenal sebagai *wakaf khairi*, menuju wakaf aset bergerak yang produktif dan bernilai ekonomis tinggi, khususnya wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Transformasi ini didorong oleh kesadaran bahwa aset wakaf tanah yang sangat luas di Indonesia seringkali menjadi aset tidur (*idle assets*) karena ketiadaan modal kerja untuk mengembangkannya. Wakaf uang hadir sebagai solusi likuiditas yang dapat memproduktifkan aset-aset tersebut sekaligus menjadi instrumen investasi sosial yang mandiri. (Sudirman, 2016)

Potensi wakaf uang di Indonesia digambarkan sangat fenomenal dan menjanjikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan berbagai studi akademik

memproyeksikan potensi ini mencapai angka Rp180 triliun per tahun. Angka ini didasarkan pada asumsi demografis jumlah penduduk Muslim kelas menengah yang terus tumbuh, serta potensi partisipasi dari korporasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika potensi ini dapat direalisasikan, wakaf uang dapat menjadi kekuatan ekonomi raksasa ("raksasa tidur") yang mampu menopang defisit anggaran negara, membiayai infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah berkualitas internasional, serta memberikan akses permodalan murah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional namun seringkali *unbankable*. (Agil, Munawar, & Firdaus, 2024)

Meskipun demikian, data empiris dan laporan tahunan menunjukkan adanya *gap* yang menganga antara potensi teoretis dan realisasi di lapangan. Akumulasi wakaf uang yang terhimpun hingga tahun-tahun terakhir masih jauh dari target triliunan, mencerminkan adanya hambatan fundamental, struktural, dan kultural dalam ekosistem perwakafan nasional. (Agil, Munawar, & Bahagiati, 2024) Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendesak bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah: mengapa instrumen dengan basis filantropi yang begitu kuat di masyarakat yang dikenal paling dermawan di dunia ini belum mampu menjadi pilar utama ekonomi nasional?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum dan regulasi wakaf uang di Indonesia, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Fatwa MUI, mendukung atau justru menghambat pertumbuhan ekosistem wakaf uang yang produktif?
2. Sejauh mana efektivitas dan kinerja instrumen inovatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* dalam memobilisasi dana wakaf masyarakat dan menyalurkannya ke sektor riil?
3. Bagaimana model pengelolaan wakaf uang yang ideal dan strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintegrasikan wakaf uang ke dalam sistem pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam pemberdayaan UMKM?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi hukum dan regulasi wakaf uang di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang, peraturan pelaksana, hingga Fatwa MUI untuk menilai sejauh mana kerangka regulatif tersebut mendukung atau menghambat pengembangan ekosistem wakaf uang yang produktif.
2. Mengevaluasi efektivitas dan kinerja instrumen inovatif seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* dalam mobilisasi dana wakaf masyarakat dan distribusinya ke sektor riil yang produktif.
3. Merumuskan model ideal pengelolaan wakaf uang serta strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintegrasikan wakaf uang ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam dengan memperkuat pemahaman tentang wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial produktif, sekaligus menjadi referensi ilmiah mengenai hubungan antara regulasi, inovasi keuangan syariah, dan efektivitas implementasi wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional serta integrasinya dalam sistem keuangan formal dan tata kelola filantropi Islam modern. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan optimalisasi wakaf uang, bagi BWI, LKS-PWU, dan nazhir sebagai rekomendasi peningkatan tata kelola dan transparansi digital, serta bagi UMKM, masyarakat, dan investor sosial sebagai pedoman pengembangan dan penempatan dana wakaf yang berkelanjutan, aman, produktif, dan berdampak sosial.

Pembahasan: Kerangka Teoritis dan Tinjauan Syariah

Konsep Dasar dan Evolusi Definisi Wakaf Uang (Waqf al-Nuqud)

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata Arab *waqfa* yang bermakna menahan, berhenti, atau diam, sedangkan secara terminologis wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum menahan pokok harta agar tetap utuh dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah, yang menekankan prinsip *al-habs* dan *al-tasbil*. Wakaf uang merupakan pengembangan dari wakaf tradisional, yakni wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai maupun surat berharga seperti saham dan sukuk, yang bersifat inklusif karena memungkinkan setiap Muslim dari berbagai lapisan ekonomi menjadi wakif dengan nominal terjangkau, sehingga mentransformasikan wakaf dari praktik elitis menjadi gerakan filantropi massal. (Hasibuan & Ekowati, 2022)

Dinamika Perdebatan Fikih dan Legitimasi Fatwa Ulama Madzhab

Legitimasi syariah mengenai wakaf uang sempat menjadi diskursus panjang dan perdebatan hangat di kalangan ulama fiqih klasik (*fuqaha*). Perbedaan pendapat ini berakar pada interpretasi mengenai syarat "kekekalan zat" (*baqa' al-ain*) dari harta wakaf. (Hizbullah & Haidir, 2020)

Mazhab Hanafi dan Maliki merupakan pelopor dalam membolehkan wakaf uang dengan menekankan prinsip pemanfaatan nilai dan produktivitas aset, di mana uang dipandang sah diwakafkan selama pokok nilainya terjaga dan manfaatnya disalurkan melalui mekanisme usaha atau modal produktif, bahkan dalam pandangan Maliki memungkinkan wakaf bersifat temporer. Sebaliknya, mazhab Syafi'i secara klasik mensyaratkan kekekalan fisik objek wakaf sehingga menolak wakaf uang, meskipun pandangan kontemporer mulai menerima konsep ini melalui mekanisme penjagaan nilai pokok. Di Indonesia, perbedaan pandangan tersebut dikonsolidasikan melalui Fatwa MUI Tahun 2002 yang menetapkan kebolehan wakaf uang, termasuk surat berharga,

dengan syarat nilai pokoknya dijaga dan pemanfaatannya sesuai syariah, sehingga mentransformasikan wakaf dari aset tetap menjadi instrumen keuangan likuid dan produktif dalam sistem keuangan modern.(Sudirman, 2016)

Teori Ekonomi Kelembagaan dan Peran Lembaga Sosial

Dalam perspektif teori ekonomi, wakaf menempati posisi unik dan strategis di "Sektor Ketiga" (*Voluntary Sector*), yang berbeda secara fundamental dari Sektor Publik (Pemerintah/Negara) dan Sektor Privat (Bisnis/Pasar). Teori ekonomi kelembagaan memandang wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efisien karena meminimalkan biaya transaksi dan birokrasi yang sering melekat pada program negara, sekaligus menghindari motif profit maksimalisasi murni dari sektor privat yang seringkali mengabaikan eksternalitas sosial atau kelompok rentan yang tidak memiliki daya beli.(Setyomurni, 2023)

Wakaf uang berfungsi sebagai *endowment fund* (dana abadi) sosial. Dalam konteks makroekonomi, akumulasi dana wakaf uang dapat meningkatkan tabungan nasional (*national saving*) secara agregat. Tabungan sosial ini kemudian dikonversi menjadi investasi produktif di sektor riil maupun sektor keuangan syariah. Hal ini menciptakan *multiplier effect* (efek pengganda) dalam perekonomian: penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan permintaan agregat (*aggregate demand*), dan stabilisasi harga melalui mekanisme pasar yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, wakaf uang juga berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang bertindak sebagai *automatic stabilizer* saat terjadi guncangan ekonomi, mengurangi kedalaman resesi dengan menjaga daya beli masyarakat miskin melalui distribusi manfaat wakaf.(Setyomurni, 2023)

Analisis Regulasi dan Payung Hukum di Indonesia

Kerangka regulasi wakaf uang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup komprehensif dan progresif, menandai perubahan paradigma dari pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional dan konsumtif menuju model yang modern, produktif, serta akuntabel. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi dasar reformasi besar dalam sistem perwakafan nasional dengan memperluas definisi wakaf, termasuk pengakuan terhadap benda bergerak seperti uang, surat berharga, dan aset produktif lainnya. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme formal penghimpunan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah serta memberikan perlindungan hukum atas nilai pokok wakaf agar tetap terjaga, sekaligus menegaskan profesionalisme nazhir sebagai pengelola terpercaya.(Setyomurni, 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memperkuat implementasi operasional UU 41/2004 melalui ketentuan teknis seperti kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi wakaf uang, penunjukan LKS-PWU sebagai penerima resmi, serta penerbitan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bentuk transparansi dan legalitas. Selain itu, regulasi ini juga mengatur manajemen risiko investasi melalui kewajiban penempatan dana pada instrumen syariah yang aman dan terproteksi. Di tingkat teknis, Badan Wakaf Indonesia (BWI) turut melengkapi kerangka hukum melalui peraturan yang mengatur

pedoman pengelolaan, standar operasional nazhir, serta ketentuan mengenai wakaf uang temporer.(Nopriansyah, 2015)

Meski kerangka hukum tersebut tergolong maju dibandingkan negara Muslim lainnya, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi. Dualisme peran BWI sebagai regulator sekaligus operator berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kompetisi nazhir swasta yang profesional. Selain itu, insentif fiskal bagi wakif masih terbatas dan kurang menarik, terutama bagi sektor korporasi yang membutuhkan mekanisme pengurang pajak seperti pada zakat. Di lapangan, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat lemahnya kepatuhan terhadap standar pelaporan dan sertifikasi nazhir, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf nasional belum optimal.(Nopriansyah, 2015)

Potensi Ekonomi dan Realitas Penghimpunan Wakaf

Potensi ekonomi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan sering disebut sebagai “raksasa tidur” dalam ekonomi umat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi penghimpunannya dapat mencapai Rp180 triliun per tahun, berdasarkan asumsi pertumbuhan kelas menengah Muslim, partisipasi sektor korporasi, dan kontribusi Aparatur Sipil Negara. Jika sebagian kecil penghasilan rutin disisihkan untuk wakaf uang, akumulasinya dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan. Berbeda dengan wakaf tanah yang bersifat tidak likuid dan membutuhkan biaya perawatan, wakaf uang berperan sebagai modal kerja untuk memproduksi aset tanah melalui pembangunan fasilitas komersial dan sosial yang berkelanjutan.(Djalaludin, 2013)

Namun, realitas penghimpunan wakaf uang masih jauh dari potensi yang diproyeksikan. Hingga tahun 2023, total akumulasi wakaf uang baru mencapai sekitar Rp2,3 triliun, atau hanya sekitar 1–2% dari potensi tahunan yang diperkirakan. Rata-rata penghimpunan pada periode awal implementasi regulasi (2011–2018) hanya sekitar Rp31,9 miliar per tahun, meskipun tren pertumbuhan secara persentase menunjukkan peningkatan sekitar 6% per tahun. Kondisi ini memperkuat gambaran kesenjangan besar antara idealitas potensi dan realitas penghimpunan.(Djalaludin, 2013)

Kesenjangan yang ekstrem tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan wakaf uang bukan terletak pada kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan pada lemahnya sistem mobilisasi dana, rendahnya literasi dan pemahaman publik mengenai wakaf produktif, minimnya kepercayaan terhadap pengelola (nazhir), serta keterbatasan akses dan kemudahan kanal pembayaran digital. Dengan demikian, keberhasilan penguatan ekosistem wakaf uang sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, transparansi, inovasi instrumen, serta strategi edukasi publik yang efektif.(Djalaludin, 2013)

Tabel 1. Kesenjangan Potensi Wakaf dan yang terrealisasi

Indikator Ekonomi Wakaf	Estimasi Nilai / Data	Keterangan & Konteks
Potensi Wakaf Uang	Rp 180 Triliun / Tahun	Estimasi BWI berdasarkan populasi Muslim kelas

		menengah, asumsi donasi rutin bulanan.
Realisasi Akumulasi (s.d. 2023)	~Rp 2,2 - 2,3 Triliun	Total akumulasi dana yang terhimpun melalui LKS-PWU dan instrumen sukuk wakaf.
Realisasi Wakaf Tanah	57.263 Hektar (440 ribu lokasi)	Aset fisik (tanah) masih mendominasi <i>mindset</i> berwakaf masyarakat Indonesia.
Tingkat Pertumbuhan	~6% per tahun	Menunjukkan tren positif namun basis awal (<i>baseline</i>) masih sangat kecil.

Sumber: Diolah dari data publikasi BWI, Kemenag, dan Kemenkeu (Fakhrurozi & Ali, 2022)

Inovasi Instrumen Keuangan: CWLS dan CWLD

Inovasi instrumen keuangan syariah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* dikembangkan untuk menjawab stagnasi penghimpunan wakaf uang tradisional dan mengintegrasikan sektor filantropi dengan sistem keuangan modern. CWLS merupakan instrumen investasi sosial di mana dana wakaf uang ditempatkan pada Sukuk Negara, sehingga nilai pokoknya aman karena dijamin negara, sementara imbal hasilnya disalurkan untuk program sosial melalui nazhir. Mekanisme ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf karena risiko gagal bayar sangat rendah, dan struktur akad wakalah memungkinkan pengelolaan dana secara profesional. (Rahmawati, 2024)

Sejak diluncurkan pada 2020, kinerja CWLS terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan peningkatan nominal penghimpunan dari Rp14,9 miliar pada seri SWR001 menjadi Rp147 miliar pada seri SWR005 tahun 2024. Tren ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan efektivitas sosialisasi pemerintah. Meski jumlah wakif berfluktuasi, nominal rata-rata per wakif cukup besar sehingga dominasi masih berada pada kelas menengah-atas. Imbal hasil CWLS telah memberikan dampak nyata seperti pembiayaan beasiswa, operasi kesehatan gratis, modal UMKM, dan pembangunan fasilitas sosial. (Rahmawati, 2024)

Sementara itu, CWLD menjadi alternatif berbasis deposito perbankan syariah yang lebih dekat dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mekanisme pokok dana dikembalikan ke wakif saat jatuh tempo dan imbal hasilnya disalurkan untuk kegiatan sosial, CWLD efektif mendukung UMKM melalui keterlibatan BPR Syariah yang dekat dengan komunitas lokal. Skema ini aman karena dijamin LPS dan terbukti mendanai beragam program seperti peralatan usaha mikro, renovasi fasilitas ibadah, dan pemberdayaan peternak. Sinergi CWLS dan CWLD menunjukkan bahwa inovasi

instrumen keuangan wakaf mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi nyata jika dikelola secara profesional dan terintegrasi.(Rahmawati, 2024)

Tabel 2. Komparatif CWLS dan CWLD

Aspek	CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk)	CWLD (Cash Waqf Linked Deposit)
Konsep Dasar	Dana wakaf uang diinvestasikan pada sukuk negara. Pokok dana terjamin pemerintah, imbal hasil untuk program sosial.	Dana wakaf ditempatkan dalam Deposito Syariah melalui bank, dengan bagi hasil disalurkan untuk program sosial.(Adkhi & Faiza, 2023)
Penjamin Keamanan Dana	Dijamin oleh Pemerintah RI sebagai penerbit sukuk.	Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai batas ketentuan.(Adkhi & Faiza, 2023)
Aktor Utama Pengelola	Kemenkeu, BWI, LKS–PWU, Nazhir, dan Kementerian Agama.	Perbankan Syariah termasuk BPR Syariah dan Nazhir lokal.(Adkhi & Faiza, 2023)
Tujuan Utama	Pembiayaan proyek sosial strategis berskala nasional (kesehatan, pendidikan, rumah sakit, beasiswa, UMKM).	Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas, khususnya UMKM dan fasilitas sosial masyarakat.(Adkhi & Faiza, 2023)
Profil Wakif	Dominan kelas menengah–atas, donasi nominal relatif besar.	Lebih inklusif dan dekat dengan masyarakat akar rumput, nominal donasi relatif kecil–menengah.(Adkhi & Faiza, 2023)
Jangka Waktu Investasi	Rata-rata menengah–panjang (2–5 tahun).	Fleksibel, mengikuti tenor deposito (1–12 bulan).(Adkhi & Faiza, 2023)
Dampak Sosial	Skala nasional, program besar seperti operasi kesehatan, pembangunan fasilitas sosial.	Skala lokal, contoh: peralatan usaha UMKM, renovasi rumah ibadah, pemberdayaan peternak.(Fasya et al., 2024)
Aksesibilitas	Lebih banyak melalui platform digital dan institusi besar.	Lebih mudah dijangkau masyarakat melalui bank daerah / BPR Syariah.(Fasya et al., 2024)

Kelebihan Utama	Tingkat keamanan tinggi, berbasis negara, citra trustworthiness kuat, dampak luas.	Inklusif, dekat masyarakat, mendukung UMKM secara langsung, likuiditas lebih tinggi.(Fasya et al., 2024)
Kelemahan Utama	Masih kurang dipahami publik, partisipasi umum terbatas karena nominal besar.	Skala pengaruh belum sebesar CWLS untuk proyek besar kategori nasional.(Fasya et al., 2024)

Peran Wakaf Uang dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Wakaf uang memiliki peran strategis dalam arsitektur Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama dalam menghadapi dampak panjang pandemi COVID-19 dan tekanan resesi global. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf uang berfungsi melengkapi kebijakan fiskal dan moneter negara dengan menyediakan pendanaan alternatif berbasis solidaritas publik yang berkelanjutan. Berbeda dengan bantuan sosial pemerintah yang bergantung pada ketersediaan anggaran dan bersifat sementara, wakaf uang mampu menciptakan jaring pengaman sosial permanen melalui pemanfaatan imbal hasil investasi tanpa mengurangi dana pokok.(Intan & Nurhayati, 2025)

Dalam pemberdayaan ekonomi, wakaf uang menawarkan solusi permodalan murah bagi UMKM yang menjadi sektor paling terdampak krisis namun paling cepat pulih. Penyaluran wakaf melalui model Qardhul Hasan atau Mudharabah dapat membebaskan pelaku usaha dari jeratan bunga tinggi dan pinjaman ilegal. Integrasi dengan lembaga keuangan mikro seperti BMT memperkuat dampak pemberdayaan melalui pendampingan usaha dan modal bergulir, dengan risiko yang lebih fleksibel karena dana bersifat sosial dan tidak menuntut keuntungan komersial.

Selain itu, wakaf uang juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial tanpa membebani APBN, seperti melalui pembiayaan fasilitas kesehatan dan pendidikan dengan instrumen CWLS. Pembiayaan off-budget ini menciptakan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan publik lainnya. Dengan tata kelola yang profesional, wakaf uang berpotensi menjadi motor pemulihan ekonomi, penguatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.(Intan & Nurhayati, 2025)

Hambatan dan Tantangan Praktik Wakaf Uang di Indonesia

Meskipun instrumen modern seperti CWLS dan CWLD telah diluncurkan dan kerangka regulasi sudah terbentuk, realisasi penghimpunan wakaf uang yang masih berada pada kisaran 1–2% dari total potensinya menunjukkan adanya hambatan struktural di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat. Survei Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020 mencatat skor 50,48 yang termasuk kategori rendah, di mana mayoritas masyarakat masih memahami wakaf sebatas masjid, madrasah, dan makam. Selain itu, masih banyak miskonsepsi bahwa wakaf harus bernilai besar dan anggapan ini menghambat partisipasi wakaf mikro.

Rendahnya pengetahuan terbukti berkorelasi langsung dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam wakaf produktif.(Carolina, 2022)

Masalah kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf (nazhir) juga menjadi tantangan besar. Sebagian besar nazhir belum memiliki kompetensi profesional dalam manajemen investasi dan pelaporan keuangan sesuai standar PSAK 112, sehingga transparansi pengelolaan dana wakaf masih rendah dan menimbulkan keraguan publik. Isu reputasi semakin sensitif di era digital, karena satu kasus ketidakpercayaan dapat tersebar dengan cepat dan merusak citra perwakafan secara luas.(Carolina, 2022)

Di sisi kelembagaan, tantangan muncul dari isu dualisme peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertindak sebagai regulator sekaligus operator, memicu potensi konflik kepentingan dan persaingan tidak sehat dengan nazhir swasta. Selain itu, belum adanya basis data tunggal wakaf yang terintegrasi menyebabkan fragmentasi informasi antara BWI, Kementerian Agama, BPN, serta lembaga keuangan syariah, sehingga menyulitkan pemetaan aset dan strategi nasional secara komprehensif.(Carolina, 2022)

Kesimpulan dan Saran

Wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan pembangunan berkelanjutan. Reformasi regulasi melalui UU No. 41 Tahun 2004 serta inovasi instrumen seperti CWLS dan CWLD telah membuktikan bahwa wakaf dapat mendukung proyek strategis negara, pembangunan infrastruktur sosial, dan pemberdayaan UMKM tanpa mengurangi nilai pokok aset sesuai prinsip syariah. Namun, kesenjangan besar antara potensi Rp180 triliun dan realisasi sekitar Rp2 triliun menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada rendahnya literasi masyarakat dan rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan nazhir. Tanpa perbaikan dalam aspek literasi dan transparansi, inovasi instrumen keuangan tidak akan optimal dalam menghimpun partisipasi publik.

Ke depan, diperlukan gerakan nasional wakaf uang yang terstruktur melalui digitalisasi sistem, insentif fiskal yang menarik, peningkatan profesionalisme nazhir, dan integrasi wakaf ke dalam kebijakan ekonomi makro. Apabila hambatan ini dapat diatasi, wakaf uang berpeluang menjadi pilar ketiga ekonomi nasional yang berjalan berdampingan dengan sektor publik dan swasta untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Daftar Pustaka

- Adkhi, N., & Faiza, R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Nurlaili. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, III(1), 1–16.
- Agil, F., Munawar, A., & Bahagiati, K. (2024). Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm 's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16(June), 183–208. <https://repository.uin-malang.ac.id/20170/>
- Agil, F., Munawar, A., & Firdaus, D. H. (2024). Ulul Albab 's Paradigm Approach to Post-Conventional Legal Culture of Consumers in Indonesia. *Fiat Justisia*, 18(3), 203–232.

- <https://repository.uin-malang.ac.id/21207/>
- Carolina, M. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Pusat Kajian anggaran DPR Anggaran DPR, 02(April).
- Djalaludin, A. (2013). Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada BMH Cabang Malang). 1(2), 154–165. <https://repository.uin-malang.ac.id/9157/>
- Fakhrurozi, M., & Ali, J. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Returns and Social Programs in Indonesia. ICOSTELM. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2337382>
- Fasya, M., Arbaien, N., & Nurkaromah, S. R. (2024). Cash Waqf Linked Deposits : Maqashid Al - Syariah Perspective.
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). Wakaf Uang Tunai Dalam Prespektif Ulama. Jurnal Ilmiah Metadata, 2(September 2020), 170–186.
- Hasibuan, L., & Ekowati, V. M. (2022). Wakaf Tunai Produktif di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) al-Rifa'ie. Kabilah: Journal of Social Community, 7(14), 285–296. <https://repository.uin-malang.ac.id/12639/>
- Intan, D., & Nurhayati, N. (2025). International Journal of Social Science and Human Research Integrating Productive Waqf And MSMEs : Inclusive Strategies for Achieving SDG - Oriented Economic Development in Indonesia and. 08(05), 3597–3608. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8>
- Nopriansyah, W. (2015). Operasional Wakaf Uang Menurut Ketentuan Yuridis. 1, 67–78.
- Rahmawati, A. (2024). Hasil Penjualan CWLS Ritel seri SWR005 Meraih Rp147 Miliar untuk Dukung Wakaf Produktif. kementerian keuangan RI. <https://djppr.kemenkeu.go.id/kphasilpenjualanswr005>
- Ramadhita, Aditya, S. P., Fidhayanti, D., & Moh Noh, M. S. (2023). GREEN SUKUK IN INDONESIA: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. El-Maslahah, 13(2), 151–180. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>
- Rizki, A. R. (2023). Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia. JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW, 7(3), 1–16. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V1i02.30.1>
- Setyomurni, T. A. (2023). Analysis Of The Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Model As An Instrument Of Post Covid-19 National Economic Recovery. 9, 167–184.
- Sudirman, H. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Abstrak : De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 8(1), 24–37. <https://repository.uin-malang.ac.id/1340/>